



PUTUSAN

Nomor 0220/Pdt G/2016/PA Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Siswanto bin Cahri, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut (ABK), pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dusun Kedunggandu RT 001 RW 004 Desa Ketanong Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dikuasakan oleh Bayu Aji Mardianto, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Bayu Aji Mardianto, S H dan Partners beralamat di Jalan Sumatra No 53 Kelurahan Sapuro Kota Pekalongan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Chitra Ayu Kartika binti Duluhan, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 03 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0220/Pdt G/2016/PA Kjn tanggal 03 Februari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2013 telah ditangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0735/069/XII/2013 dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2016 tertanggal 29 Januari 2016; -----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang dimidho oleh Allah SWT; -----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Ketanon Ageng, Kecamatan Sragi selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan; -----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isten yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ~~XXXXXX/XXXXXX/XXXX~~ laki umur 1 tahun 5 bulan dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon; -----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sudah tidak taat dan patuh dengan Pemohon, Termohon sudah befani dengan Pemohon serta permasalahan uang maffkah Termohon menuntut lebih, padahal dalam hal ini Pemohon sudah berusaha membefikan maffkah uang wajib namun tidak menentu sebesar Rp 1.800.000/bulan. Terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2015, sejak itu Termohon pergi tanpa ilim meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak kembali lagi; -----
6. Bahwa sejak berpisah pada bulan Juli 2015, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah berpisah selama 7 bulan, Termohon pergi/ meninggalkan Pemohon dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar

2010'dn NoNf 0220/Rdl(ir1016r1'AKrr lhl z (0,lZ hrl



layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon, -----

7 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas jelaskan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

8 Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; -----

9 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

PRINPAIR:

1 Mengabulkan permohonan pemohon; -----

2 Menetapkan memberi ijin kepada pemohon (Siswanto bin Cahyo) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Dita Ayu Kartika binti Dudi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 09 Februari 2016, 07 Maret 2016, 23 Maret 2016, dan 13 April 2016;-----

PrLlSr) Nomor 0220/Pdt (t.2016.PA_KAJN/Pdt.3/12r/rl)



Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

A Surat-surat : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 33261016087900011, tanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1; -----
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Nomor : 0410411/2016 Kabupaten Pekalongan tanggal 29 Januari 2016 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2; -----

B Saksi-saksi : -----

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Ketanonageng Rt.02 Rw 04, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon; -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2013; -----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak; -----

Disusun Nonrof 0220/PdL (1/2016)A Kin lhl idrLl 12 hrl



- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun selebthnya saksr tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan Termohon pulang kerumah orang tuanya,
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri; -----
- Bahwa dari keluarga Pemohon maupun Termohon sudah berusaha merukunkan mefeka, namun tidak berhasil; -----;

2 XXXXXXXXXXXX
 REJO bin CAHR, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan CTT, tempat tinggal di Desa Ketanorageng Rt01 Rw04, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2013; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak;-----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sejak Juni 2015 Pemohon dan Termohon berptsah tempat tinggal; -----
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan Termohon pulang kerumah orang tuanya;

NitsoiNoRf 02Hr/hlt(RUKG 1,1 KIL ILIL 5,10, 12 mrl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil,adilnya; -----

Bahwa untuk memperstingfat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendatikan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 041041/2016 tertanggal 29 Januari 2016, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;- -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;- -----

Litium Nomor 1/2016/lt(1,1016,t/A Kjn lrl tJari t2hrl



pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 1711, 1722 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka difumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 6 bulan oleh karena terjadi perselisihan masalah ekonomi, dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadifakta hukum,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup berasas menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah mulai Juli 2015 atau selama 7 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusanya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,-----

PenUsrr NomDr 02101dr(i/2016)1A Ktn Hfl, 9 Jrl (2)ri



Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syailiyah yang tertuang dalam Qurban surat AlAklizab ayat 49 yang berbunyi -----

وَيَسِّرْ لَهُمُ الْوُجُوهَ

Adinya: dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik,-----
Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek. Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

وَالْحَاكِمُ لَا يَحْكُمُ بِغَيْرِ حُضُورِ الْأُطْرَافِ

Alinya: "Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat membenarkan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

11/10/2011



ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
- 3 Memberi ijin kepada Pemohon (~~Siswa~~) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Tetmohon (~~Coba Ayu~~) XXXXX dihadapan sidang Pengadilan Agama Kaden;-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kaden untuk menginfimkan salinan penetapan ikhtaf talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541 000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaden pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 H oleh Drs Saefudin, M.H sebagai Ketua Majelis serta Drs Imam Maqduddin Alsy dan Hj Nurjanah, SAg, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M Munjid Sudiro, SAg sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis



Drs. Saefudin, M.H.

Perluyn Nomor 012111/11C12016/PA Kdn thl 11 (lur 12) m



Hakim Anggota

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hakim Anggota

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

M. Munjid S. dinoto, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp 50.000,-
3	Biaya Pemanggilan / Pengumuman*	Rp 450.000,-
4	Redaksi	Rp 5.000,-
5	Meterai putusan	Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu)

Putusan Nonror (0220/Pdt G/2016/PA) Kin ftat t2 dari t2 hol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)